

# TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN <sup>1</sup>

Carmellsela Rosari Assah <sup>2</sup>

Jeany Anita Kermitte <sup>3</sup>

Ivonne Sheriman <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum dari Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah dengan tidak merusak lingkungan, memelihara dan menjaga lingkungan, serta turut aktif dalam pembangunan sumber daya manusia dalam berbagai bidang sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan sehingga perusahaan memiliki manfaat bagi masyarakat. Praktek dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan tidak harus selalu sama dengan perusahaan atau perseroan lain namun tetap harus berpegang pada koridor hukum yang berlaku sebagai upaya dalam melestarikan dan menjaga sumber daya alam agar generasi masa depan masih bisa menikmati dan memiliki sumber daya alam. 2. Akibat hukum atau sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan adalah Surat Peringatan (SP) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah satu atau beberapa oknum karyawan, bahkan sampai pencabutan izin kegiatan pertambangan. Sanksi yang ada hanyalah sanksi administratif dan tidak memberikan efek jera serta sanksi yang kabur sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor untuk mendorong kemajuan dalam segala bidang. Salah satu prioritas pembangunan di Indonesia adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi tentu tidak dapat berjalan bila dilakukan oleh satu pihak saja, pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi dari semua pihak (*stake holders*). Salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan nasional maupun asing yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan banyak dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang terjadi tersedianya modal yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan juga membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatif terkurasnya sumber daya alam, dampak kerusakan lingkungan dan terciptanya kesenjangan sosial pada masyarakat. Oleh karena itu, supaya tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan perusahaan dibutuhkan kerjasama, dimana masyarakat menerima manfaat kehadiran perusahaan di daerahnya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab Sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101357

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

perundang-undangan.<sup>5</sup>

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini adalah bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>6</sup>

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan

anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.<sup>7</sup>

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya.

Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.<sup>8</sup>

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata,

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh direksi perusahaan baik dilakukan secara mandiri maupun melibatkan mitra kerja program dalam pelaksanaan kegiatan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik untuk perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat serta pemerintah daerah terkait.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen dari korporasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian suatu negara. Sehingga CSR ini penting untuk menjadi bagian dari kegiatan korporasi. CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap korporasi dalam melaksanakan aktifitas atau kegiatan korporasi. Korporasi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dengan

terciptanya lapangan pekerjaan ini akan mensejahterakan masyarakat.<sup>10</sup>

Pembiayaan dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dibebankan kepada anggaran yang telah disediakan oleh perusahaan. Anggaran tersebut merupakan keputusan dari dewan direksi maupun pucuk pimpinan secara struktural sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kegiatan asal-asalan saja. Perumusan kegiatan ini bahkan melalui mekanisme yang cukup alot di antara pimpinan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan juga diwajibkan untuk melibatkan masyarakat, komunitas dan perangkat pemerintah terkait dengan lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Olah Raga
4. Bidang Keagamaan, Sosial, Seni dan Budaya
5. Bidang Perekonomian Rakyat
6. Bidang Lingkungan dan Keamanan
7. Bidang Infrastruktur
8. Bidang lain yang memiliki dampak luas.<sup>11</sup>

Salah satu hal yang terpenting dan harus diperhatikan dalam skema pembangunan berkelanjutan adalah permasalahan lingkungan. Pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini masih kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dimensi lingkungan hidup sangat penting dan merupakan landasan dari pembangunan berkelanjutan, dimana lingkungan hidup, alam dan seisinya merupakan pembatas, sehingga seluruh tujuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi tidak boleh mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menopang kehidupan saat ini dan masa depan.<sup>12</sup>

Berbicara terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, masih ada banyak perusahaan atau perseroan terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Indonesia,

<sup>10</sup> Raden roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility*, Malang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 1

<sup>11</sup> M. Fajrin dan Anshari. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya*. Res Judicata. Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, Halaman 227-242. ISSN : 2621-1602.hlm. 227-228.

<sup>12</sup> Retno Setianingtias, dkk, 2019, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>9</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terutama di daerah Provinsi Sulawesi Utara, informasi ini penulis dapatkan dari berbagai sumber media dan berita yang ditelusuri melalui internet. Salah satunya adalah pendapat dari Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulut Hanny Wajong melalui Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Kabag BUMD dan BLUD) Feby Karambut dalam artikel yang diterbitkan Manado Post pada tanggal 26 April 2021 oleh Desmi Babo yang berjudul “CSR Tak Sinkron dengan Pembangunan Sulut, Perusahaan Malas Berkontribusi”.

Berdasarkan artikel tersebut Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Kabag BUMD dan BLUD) Feby Karambut mengatakan bahwa banyak perusahaan yang tidak menjalankan bahkan malas melaporkan kegiatan CSR pada pemerintah daerah (Pemda). Bahkan dijelaskan bahwa dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Utara (SULUT), hanya sedikit yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), ada juga yang menjalankan CSR tetapi tidak berkoordinasi dengan daerah dan bahkan malas untuk melaporkan kegiatan CSR mereka kepada pemerintah daerah.<sup>13</sup> Dalam penelusuran lanjutan melalui internet, penulis juga menemukan ada puluhan perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Provinsi Jambi yang tidak melaksanakan CSR, berdasarkan berita yang dirilis oleh Info Jambi (infojambi.com) pada tanggal 10 Maret 2017 bahwa Dari 56 perusahaan yang tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tanjabbar, baru 29 perusahaan yang aktif menjalankan program CSR. Beberapa perusahaan yang tidak menjalankan CSR menurut Info Jambi umumnya perusahaan besar berbadan hukum perseroan terbatas (PT), yakni Rudy Agung Agralaksana, Mitra Sawit Jambi, Alam Barajo, Rimba Hutani Mas, Tanjung Blit Bara Utama, Bumi Jambi Energi, Sawita Jaya Prima, Hexindo, Fortius Wojo Perkebunan. Kemudian PT Persada Alam Jaya, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Panin, Bank May Bank, Bank Tanggo Rajo, Telkom, Pos Indonesia, PLN. Lalu ada Telkomsel, Indosat, Prima Makmur Abadi, Pelita Sari Prima Jadi, Faiza Tarang, Budiman Sukses, Sumber

Waras Karya Pratama, Sumber Harapan Sentosa dan PT. Bintang Selamanya.<sup>14</sup>

Selain contoh-contoh yang telah diuraikan diatas, penulis juga akan menambahkan hasil penelusuran dan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ada terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang penulis lakukan dalam bentuk wawancara kepada Harry T. Abram salah satu pekerja di PT. Meares Sopotan Mining Toka Tinding Gold Project (PT. MSM TTN) dan diposisikan sebagai Planner Maintenance Perusahaan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan?
2. Bagaimana akibat hukum dari Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dianggap menjadi momok para pengusaha, khususnya para bagi pengusaha dan perusahaan baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing yang berada di Indonesia. Setelah berlakunya undang-undang Perseroan Terbatas, yang berisi kewajiban Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL). Para pengusaha dan berbagai perusahaan mengatakan hal itu mensyaratkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) harus diundangkan, Pasal 74 UUPT mengatakan demikian :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

<sup>13</sup> Manado Post, *CSR Tak Sinkron dengan Pembangunan Sulut, Perusahaan Malas Berkontribusi*, 26 April 2021, <https://manadopost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/04/2021/csr-tak-sinkron-dengan-pembangunan-sulut-perusahaan-malas-berkontribusi/>

<sup>14</sup> Info Jambi, *Waduh... Puluhan Perusahaan Besar Ini Tidak Jalankan CSR*, 10 Maret 2017, <https://www.infojambi.com/waduh-puluhan-perusahaan-besar-ini-tidak-jalankan-csr#:~:text=Perusahaan%20yang%20belum%20melaksana kan%20CSR%20itu%20umumnya%20perusahaan%20bes ar%20berbadan,%20C%20Hexindo%20Fortius%20Wo jo%20Perkebunan.>

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau biasa disingkat TJSL sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat ekonomi dunia. Beberapa negara juga menganut TJSL dalam dunia usaha seperti di Inggris, Belanda dan Swedia juga dalam peraturan perundang-undangannya telah mewajibkan laporan tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dituangkan dalam laporan tahunan dari perseroan yang bersangkutan. Namun dalam dunia demokrasi maka ada pula beberapa kelompok pengusaha yang menentang TJSL dan menyatakan bahwa walaupun beberapa Negara telah mewajibkan laporan pelaksanaan TJSL, tapi menurut mereka tidak ada suatu Negara pun yang memuat dalam Undang-undangannya ketentuan yang mengharuskan dilaksanakannya CSR ditambah pula dengan adanya ancaman sanksi jika tidak dilaksanakan.

Kisah lahirnya tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses panjang. Berawal dari zaman Romawi, lahirlah suatu gagasan yang kemudian diakui sebagai penemuan ilmu fikih dan dapat disebut sebagai “*masterpiece*” yaitu pengakuan perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam transaksi hukum, sebagai pribadi yang cakap. Sekedar teori perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan bisnis, yaitu terciptanya perusahaan yang mampu menemukan dan membuka benua Afrika, Amerika bahkan Indonesia dan hambatan bagi perkembangan industri merupakan sebuah revolusi. Diterimanya teori korporasi sebagai badan hukum tersendiri memunculkan sejumlah wawasan baru, antara lain pemahaman bahwa tidak hanya orang yang dapat melakukan tindak pidana, tetapi perusahaan juga dapat melakukan tindak pidana sehingga dapat dituntut. Perusahaan juga harus memperhatikan

perilakunya dalam transaksi hukum di masyarakat, jika tidak mematuhi peraturan tersebut, perusahaan dapat dituntut seperti dalam kasus orang perorangan.<sup>15</sup>

Perusahaan sebagai warga korporat yang baik (*good corporate citizen*), berusaha untuk memenangkan hati setiap masyarakat, dan setiap perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan berharap agar perusahaan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan atau keuntungan bagi perusahaan (*profit oriented*). Perusahaan harus melihat dampaknya terhadap usaha yang dilakukannya di dalam kehidupan masyarakat sekitar, misalnya pengaruh limbah industri yang mencemari sungai dan tempat usaha penambangan yang menyebabkan longsor di daerah tersebut. Bisnis ini harus memiliki penanggungjawab untuk menanggulunginya, misalnya menangani instalasi pembuangan air limbah terlebih dahulu ketika kemudian dibuang ke sungai, toksisitasnya sudah mencapai batas keamanan untuk ekosistem sungai dan juga untuk pertambangan agar supaya penutupan bekas lubang tambang tidak akan dibiarkan begitu saja namun dapat dimanfaatkan atau didaur kembali dengan contoh dilakukan penghijauan atau pembuatan taman rekreasi dan lain hal sebagainya.

Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) digunakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menekankan pentingnya peran perusahaan adalah ikut serta dalam pelestarian lingkungan, baik yang ada maupun tidak di dekat tempat Perseroan beroperasi atau di lokasi lain yang berada di luar atau tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau sumber daya alam merupakan bagian yang sangat penting dari tanggung jawab sosial. Mengingat pentingnya aspek lingkungan tanggung jawab sosial dalam kerangka tanggung jawab sosial, UUPT secara tegas menyatakan bahwa perusahaan yang mengelola dan juga menggunakan sumber daya alam, atau perusahaan yang operasinya berdampak pada sumber daya alam, memiliki kewajiban sosial dan lingkungan. Tanggung jawab mengambil alih dengan cara yang berbeda. UUPT memahami bahwa hampir semua perusahaan menggunakan sumber daya alam, namun tidak semua perusahaan yang dengan disiplin menerapkan dan menjalankan Tanggung

<sup>15</sup> Busyra, dan Isya W, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: InTRANS Institut, 2008, hlm. 20

Jawab Sosial dan Lingkungan. Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan TJSL dari perusahaan yang mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam. Selain itu, UUPT juga mensyaratkan penerapan TJSL bagi perusahaan yang tidak mengelola sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada pengoperasian operasi sumber daya alam.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakui bahwa hampir seluruh Perseroan memanfaatkan Sumber Daya Alam, hanya berbeda dalam kuantitasnya, tetapi tidak setiap Perseroan “Wajib” melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. UUPT mewajibkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan yang selain memanfaatkan sekaligus juga mengelola Sumber Daya Alam. Selanjutnya UUPT juga mewajibkan pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang tidak mengelola Sumber Daya Alam, namun kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa UUPT sangat menekankan pentingnya aspek lingkungan atau Sumber Daya Alam dalam kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sehingga istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas bukan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” melainkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Susunan organisasi perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait bentuk kewenangan dan hubungan kerja antar organ perusahaan. Jadi Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) juga akan mengatur seperti apa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan nantinya diimplementasikan oleh perusahaan. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) hanya mengatur secara singkat mengatur tata cara dan untuk memenuhi perjanjian tambahan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilanjutkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam UUPT disebutkan bahwa biaya yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut harus dianggarkan serta diperhitungkan dengan kepatutan dan batas kewajaran, dianggarkan dan diperhitungkan dengan kehati-hatian dan keadilan dalam pikiran. Rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan tambahan TJSL memuat ketentuan yang mewajibkan anggaran TJSL dimasukkan dalam rencana kerja perusahaan, kemudian rencana kerja perusahaan disusun oleh Direksi dengan persetujuan Dewan atau RUPS. Rencana kerja yang belum memuat anggaran TJSL tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau menghentikan dan menunda

pelaksanaan TJSL sebagaimana yang sebenarnya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. juga tidak menentukan besaran dana yang harus dialokasikan untuk biaya TJSL, namun menyerahkan kepada masing-masing perusahaan untuk membatasi biaya tersebut, dengan prinsip rasionalitas dan kesetaraan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas pada intinya ingin menyadarkan setiap Perseroan atau perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atas kesadaran sendiri dan bukan karena adanya keterpaksaan karena aturan dan legalitas, namun secara sadar dan mandiri dengan berlandaskan kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan yang tidak mengelola atau tidak berdampak terhadap Sumber Daya Alam (SDA) menurut ketentuan yang termuat dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) harus dilakukan dengan memasukkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dalam setiap rencana kerja perseroan.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas dapat terlihat jelas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perseroan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar yang harus dilaksanakan secara sadar dan mandiri oleh setiap perusahaan yang ada di Indonesia terutama bagi perusahaan atau perseroan yang bergerak dalam bidang yang berdampak pada sumber daya alam. Sehingga hal tersebut menunjukkan secara spesifik keterkaitan dan dampak dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak bisa dicapai hanya dengan usaha dari beberapa pihak saja, melainkan harus secara bersama-sama saling menopang dan mendorong, terutama bagi para pengusaha dan perusahaan atau perseroan yang ada di Indonesia untuk secara sadar menerapkan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga menciptakan ekosistem usaha yang baik, aman, nyaman dan tentunya mempercepat peningkatan ekonomi negara dan mendukung dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Bapak Harry T. Abram salah satu pekerja di PT. Meares Sopotan Mining Toka Tinding Gold Project (PT. MSM TTN) dan diposisikan sebagai *Planner Maintenance* Perusahaan menyimpulkan bahwa salah satu contoh tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan adalah dengan mendaur ulang atau pun menimbun kembali lokasi atau lahan pertambangan yang dilubangi atau yang pernah di

ledakan, kemudian juga melakukan penghijauan agar supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan serta mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) setiap perusahaan itu berbeda-beda namun memiliki tujuan dan fungsi yang sama adalah untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga ekosistem lingkungan hidup yang sehat dan baik serta bermanfaat masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan biasanya mendapatkan sanksi dari pemerintah namun bentuk sanksinya biasanya merupakan rahasia internal perusahaan, namun ada juga sanksi sosial dari masyarakat sekitar, bahkan ada yang bisa sampai melakukan demonstrasi dan mengancam perusahaan serta menghambat aktifitas perusahaan.<sup>16</sup>

Melihat penjelasan di atas dapat diketahui bagaimana bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari sebuah perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang pertambangan dan mengambil dan menggunakan Sumber Daya Alam atau berdampak pada sumber daya alam dalam hal ini salah satunya adalah PT. Meares Sopotan Mining Toka Tindung Gold Project (PT. MSM TTN), namun setiap perusahaan memiliki standart operasional dan tindakan yang berbeda-beda dan tidak sama dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### **B. Akibat Hukum Dari Perseroan Terbatas Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan**

Konsekuensi hukum atau suatu akibat hukum adalah konsekuensi yang ditentukan secara hukum untuk suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum oleh suatu orang atau badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban.<sup>17</sup> Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, akibat berarti sesuatu yang menjadi akhir atau akibat dari suatu peristiwa, keadaan atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamid. Kata konsekuensi hukum/ akibat hukum mempunyai arti efek langsung, kuat atau spesifik atau konsekuensi hukum.<sup>18</sup> Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu

sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>19</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>20</sup>

Berbicara mengenai dampak atau akibat hukum maka tidak lepas dari suatu konsekuensi dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan, atau dapat dikatakan jika suatu perbuatan tidak mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi sebagai norma dan aturan yang mengikat. Suatu perbuatan atau tingkah laku yang diluar batas kewajaran atau diluar koridor yang ada dan cenderung tidak melaksanakan suatu kewajiban yang memang harus dan tidak boleh jika tidak dilakukan.

Oleh karena itu, perseroan terbatas dalam hal ini merupakan pendukung hak dan kewajiban sehingga perseroan terbatas merupakan badan hukum dan disamakan dengan orang, maka suatu kewajiban yang melekat mengharuskan perseroan terbatas mengikuti dan mematuhi apa yang sudah dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan sebagai berikut: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Bersama Bpk. Harry T. Abram, Planner Maintenance PT. Maeres Sopotan Mining Toka Tindung Gold Project (PT. MSM TTN), tanggal 3 Mei 2023 pukul 09.55 WITA.

<sup>17</sup> Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

<sup>18</sup> Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200

<sup>19</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

<sup>20</sup> Ibid

umumnya. Undang-Undang mengharuskan perseroan terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti yang sudah dijabarkan di atas adalah sebagai bentuk peran serta dari perseroan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi untuk perseroan itu sendiri, komunitas atau masyarakat setempat dimana perusahaan itu beroperasi, dan juga untuk masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPM mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL, ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 huruf (b) UUPM mengatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Disamping itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUPM mengatur bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang mengatur bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau biasa disebut dalam bahasa Inggris *Corporate Social Responsibility* (CSR) disini tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), keadilan sosial (*social justice*), dan peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*) bahkan telah bergulir sampai pada isu sertifikasi *ecolabelling*, yaitu sertifikasi yang diberikan kepada suatu perusahaan yang didalam proses pembuatan produknya dari awal hingga akhir tidak berimplikasi buruk terhadap lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Semenjak itu terjadi perubahan paradigma keberhasilan suatu perusahaan. Dimana selama ini ukuran keberhasilan suatu perusahaan multinasional dilihat dari laporan tahunan keuangannya (*profit orientate*) telah bergeser, sekarang keberhasilan meraih

keuntungan tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan dalam mengembangkan eksistensi perusahaan, akan tetapi salah satu variabelnya dilihat dari penerapan CSR sebagai upaya mewujudkan pencitraan perusahaan (*corporate image*).<sup>21</sup>

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau biasa disebut dalam bahasa Inggris *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan dapat memberikan hasil yang baik jika memperhatikan dua hal yang menjadi dasar utama yaitu bahwa keduanya dimulai dari manusianya (*People*) baik hasil produksi (*Output*) yang diharapkan maupun sumber daya (*Resources*) yang menjadi bahan untuk produksi (*Input*).<sup>22</sup>

Merujuk kembali pada hasil wawancara penulis dengan Bapak Harry T. Abram salah satu pekerja di PT. Meares Sopotan Mining Toka Tindung Gold Project (PT. MSM TTN) dan diposisikan sebagai *Planner Maintenance*, bahwa sanksi terhadap Perseroan Terbatas tergantung dari seberapa besar dampak yang dilakukan, karena pada dasarnya CSR tetap harus dilakukan. Sanksi dari perusahaan sendiri adalah Surat Peringatan atau Pemutusan Hubungan Kerja terhadap salah satu atau beberapa oknum karyawan, bahkan sampai pencabutan izin kegiatan pertambangan.<sup>23</sup>

Sehingga apabila suatu perusahaan yang mengabaikan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kegiatan usahanya memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan, akan tetapi untuk jangka panjang perusahaan itu akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat sekitar memiliki semacam power yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan tersebut. Semakin baik citra perusahaan tersebut ditengah-tengah masyarakat sekitarnya, semakin kondusif pula iklim usaha bagi perusahaan tersebut.<sup>24</sup> Selaras dengan yang dikatakan dari sumber wawancara diatas yang menyatakan bahwa ada sanksi sosial dari

<sup>21</sup> Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122

<sup>22</sup> Antonius Suhadi, AR Febrian, Sri Turatmiyah, 2014, *Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, Januari 2014, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.278>, hlm. 80.

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 19.



masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Dalam praktek jika perusahaan atau perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka ekosistem usaha oleh perusahaan tersebut tidak terjaga dengan baik dan tidak akan menciptakan kondusifitas di wilayah sekitarnya.

Dalam ketentuan tersebut diatas, yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau biasa disebut dalam bahasa Inggris *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun mengenai sanksi hukum terhadap perusahaan apabila tidak melaksanakan kewajiban CSR belum diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata sehingga terdapat kekaburan norma di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka jelas pemerintah Indonesia sangat mewajibkan penerapan ataupun pengimplementasian CSR bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan disini adalah upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan zaman sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>25</sup>

Di Indonesia suatu perusahaan wajib melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR), apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan kewajiban CSR maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUPT mengatur bahwa "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Disamping itu, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur bahwa "Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Peraturan Pemerintah tersebut juga belum

mengatur sanksi hukum secara jelas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Jika dilihat berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPM, mengatur bahwa Badan usaha atau usaha perserorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; atau Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif disini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah, kewajiban, atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah).<sup>26</sup> Selain sanksi hukum administratif diatas, sanksi perdata dalam hal ini belum dapat dikenakan karena belum diatur secara jelas didalam UUPM, sehingga terdapat kekaburan norma dari produk hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 34 ayat (3) UUPM yang mengatur bahwa "Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah dengan tidak merusak lingkungan, memelihara dan menjaga lingkungan, serta turut aktif dalam pembangunan sumber daya manusia dalam berbagai bidang sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan sehingga perusahaan memiliki manfaat bagi masyarakat. Praktek dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan tidak harus selalu sama dengan perusahaan atau perseroan lain namun tetap harus berpegang pada koridor hukum yang berlaku sebagai upaya dalam melestarikan dan menjaga sumber daya alam agar generasi masa depan masih bisa menikmati dan memiliki sumber daya alam.
2. Akibat hukum atau sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan adalah Surat Peringatan (SP) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah satu atau beberapa oknum karyawan, bahkan

<sup>25</sup> Netty SR Naiborhu, 2018, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Mimar Justitia, Vol. 4 No.1, Juni 2018, hlm. 70.

<sup>26</sup> Ivan Fauzani Raharja, 2013, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei 2013, hlm.117.

sampai pencabutan izin kegiatan pertambangan. Sanksi yang ada hanyalah sanksi administratif dan tidak memberikan efek jera serta sanksi yang kabur sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

## B. Saran

1. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kesesuaian kebutuhan masyarakat setempat agar tepat guna dan tepat sasaran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Perlu adanya pengawasan dari dinas-dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada dimana perusahaan atau perseroan tersebut beroperasi.
2. Diharapkan kepada Pemerintah agar dengan tegas dan jelas mengatur mengenai sanksi hukum bagi pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemerintah juga perlu merevisi Undang-Undang terkait sebagai upaya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan, sehingga dalam aturan yang telah direvisi dapat memuat sanksi hukum apakah secara perdata maupun pidana dan tidak hanya sanksi administratif saja, sehingga menciptakan efek jera bagi perseroan yang melanggar dan menciptakan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi, *Metode Penelitian*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017.
- Amrul Pohan, *Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo.6 No.2- Juni 2009
- Bambang Rudito, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Penerbit Rekayasa Sains, Februari 2007, Bandung
- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Dirk Matten and Andrew Crane, *Corporate Citizenship: Toward an Extended Theoretical Conceptualization*, *Journal Article, Academy Of Management*, 2005
- Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta
- Hasil Wawancara Bersama Bpk. Harry T. Abram, Planner Maintenance PT. Maeres Sopotan Mining Toka Tindung Gold Project (PT. MSM TTN), tanggal 3 Mei 2023
- Ivan Fauzani Raharja, 2013, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, Mei 2013
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Joko Subagyo, P. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- M. Fajrin dan Anshari. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya*. Res Judicata. Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, PT. Ray Indonesia, Agustus 2005, Jakarta
- Muhammad Arief Effendi, *Implementasi GCG melalui CSR*, Pustaka Indonesia, 2009, Jakarta
- Naning Fatmawatie, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, STAIN Kediri Press, 2017, Kediri.
- Netty SR Naiborhu. *Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan padapt. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Vol. 4 No. 1 – Juni 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, Kencana Prenata Media Group, Jakarta, 2008
- Phillip Kotler dan Nancy Lee dalam bukunya *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause* (2005)
- Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan

*Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990

Silalahi, M. Udin, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta, 2005

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989

Yahya Harahap, *Implikasi CSR bagi pembangunan*, Pustaka Indonesia, Februari 2010, Jakarta

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Franco Publishing, April 2007 Gresik.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

[PER-6/MBU/09/2022](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

### **JURNAL**

Amrul Partomuan Pohan, 2009, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Juni.

Antonius Suhadi, AR Febrian, Sri Turatmiyah, 2014, Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, Januari 2014, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.278>

Netty SR Naiborhu, 2018, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 4 No.1, Juni 2018

Raden roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility*, Malang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Retno Setianingtiyas, dkk, 2019, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Internet**

Manado Post, *CSR Tak Sinkron dengan Pembangunan Sulut, Perusahaan Malas Berkontribusi*, 26 April 2021, <https://manadopost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/04/2021/csr-tak-sinkron-dengan-pembangunan-sulut-perusahaan-malas-berkontribusi/>

Info Jambi, *Waduh... Puluhan Perusahaan Besar Ini Tidak Jalankan CSR*, 10 Maret 2017, <https://www.infojambi.com/waduh-puluhan-perusahaan-besar-ini-tidak-jalankan-csr#:~:text=Perusahaan%20yang%20belum%20melaksanakan%20CSR%20itu%20umumnya%20perusahaan%20besar%20berbadan,%20C%20Hexindo%20Fortius%20Wojo%20Perkebunan>

<https://fisipol.umy.ac.id/arti-penting-corporate-social-responsibility-2/>

Solikin M. Juhro, *Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Tantangan, Strategi, Dan Kebijakan*, Artikel Digilib Mercubuana, [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_66482674780\\_8.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_66482674780_8.pdf)